

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) telah merasuk kedalam lingkungan instansi pemerintahan, hampir disemua instansi pemerintahan tidak terlepas dari praktik korupsi. Praktik korupsi yang terjadi di Instansi pemerintahan tersebut jika di biarkan maka akan dapat mengganggu kelangsungan bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah melalui institusi penegak hukumnya, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penting dalam penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga tersebut dinilai belum cukup ampuh untuk melakukan pemberantasan korupsi karena upaya pemberantasan oleh aparat tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang biasa saja sehingga pencapaiannya sangat jauh dari yang diharapkan.

Berawal dari kondisi yang seperti itu sehingga dibentuklah institusi khusus yang diberikan tugas dan wewenang secara khusus untuk mengatasi persoalan korupsi. Komisi tersebut yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang lebing sering disebut dengan KPK. KPK dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberantas korupsi dan menjadi suatu harapan baru untuk memberantas korupsi agar dapat memberikan hasil secara efektif dan optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kiranya bukan suatu hal yang berlebihan jika masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap KPK untuk memberantas korupsi, ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki KPK sngat luar biasa dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Kewenangan tersebut mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tidak hanya kewenangan itu saja, KPK juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, pencekalan keluar negeri, pemblokiran rekening, bahkan KPK juga diberikan hak istimewa yang disebut dengan hak supervisi.

Pemberantasan korupsi akan lebih berhasil bila dalam penanganannya menggunakan cara yang luar biasa mengingat korupsi sebagai salah satu tindak pidana kusus juga sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi melalui cara yang luar biasa tersebut adalah dengan melalui hubungan koordinasi yang terjalin diantara institusi kejaksaan dan KPK yang dibungkus dalam satu ikatan partner. Koordinasi tersebut sangat penting mengingat tindak pidana korupsi dalam penangannya memiliki kesulitan dan kerumitan yang lebih bila dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Koordinasi diantara Kejaksaan dan KPK wajib dilakukan karena selain keduanya memiliki kesamaan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, juga dikarenakan adanya kewenangan kusus yang dimiliki oleh KPK yaitu hak supervisi yang tidak dimiliki oleh intitusi lainnya termasuk Kejaksaan.

Selain karena adanya kesamaan kewenangan tersebut pentingnya koordinasi juga dimaksudkan agar pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya

dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau *over lapping*. Adapun kesamaan wewenang tersebut adalah dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang masing-masing kewenangan tersebut dimiliki oleh Kejaksaan dan KPK.

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan tersebut salah satunya terhadap tindak pidana korupsi<sup>1</sup>. Sedangkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan telah dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa penuntut Umum adalah kejaksaan yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang kejaksaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33, kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bagaimana peran penting dari kejaksaan dan pentingnya menjalin hubungan kejasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 39.

KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan kesamaan kewenangan penyidikan antara Kejaksaan dengan KPK tersebut maka diperlukan adanya pembatasan kewenangan secara jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Walaupun KPK sebagai komisi khusus dalam pemberantasan korupsi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

Dalam proses penuntutan oleh KPK, diatur secara tegas dalam Pasal 51 Undang-Undang KPK yang menegaskan bahwa Penuntut umum pada KPK adalah penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara langsung. Penuntut umum tersebut adalah jaksa yang telah ditunjuk sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi oleh KPK sehingga jaksa tersebut diberhentikan sementara waktu dari tugasnya di kejaksaan.

Walaupun Kejaksaan dan KPK memiliki wewenang yang sama dalam proses penyidikan ataupun penuntutan akan tetapi KPK memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh Kejaksaan yaitu adalah hak supervisi. Hak supervisi merupakan hak yang hanya dimiliki oleh KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan dan mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Hak supervisi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya pengambil alihan kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan, maka seluruh kewenangan yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan sudah tidak berhak lagi dan beralih ke KPK<sup>2</sup>. Pengambil alihan wewenang tersebut didasarkan atas adanya aduan dari masyarakat tentang perkara korupsi yang tidak ditindak lanjuti serta adanya penanganan yang berlarut-larut dan penundaan tanpa alasan yang jelas. Dari adanya laporan dari masyarakat dan adanya indikasi penanganan yang berlarut-larut tersebut sehingga ada kewajiban oleh KPK untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Adanya kewenangan khusus oleh KPK untuk mengambil alih proses penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut, selain menunjukkan betapa besarnya harapan pemerintah terhadap KPK, juga dapat dijadikan suatu indikasi faktor yang membuat ketidak harmonisan diantara Kejaksaan dan KPK. Harmonisasi diantara KPK dan kejaksaan dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Rifka Aditama, Bandung, 2008, hlm. 22.

koordinasi tersebut memang tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi yaitu selain adanya hak supervisi yang dimiliki oleh KPK juga terdapat faktor-faktor eksternal ataupun faktor internal dari masing-masing lembaga tersebut. Walaupun proses koordinasi sangat sulit dilakukan, namun bila melihat tujuan dari Kejaksaan dan KPK yang sama yaitu untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal maka hubungan koordinasi tersebut sangat mutlak untuk dilakukan jika tidak ingin mengalami kegagalannya dalam penanganan korupsi.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis berencana mengajukan usulan judul penelitian dan penulisan hukum “HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di depan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

Bagaimanakah upaya untuk mewujudkan harmonisasi antara lembaga Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kendala apa yang menghambat terciptanya hamonisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak diperoleh oleh peneliti yaitu:

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya untuk mewujudkan terciptanya harmonisasi antara lembaga Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kendala apa yang menghambat hamonisasi tersebut tidak tercapai dalam penanganan tindak pidana korupsi.

#### D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis** : Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan masukan bagi masyarakat umum agar menegetahui perwujudan hubungan harmonisasi antara lembaga KPK dengan Kejaksaan di dalam proses pemberantasan korupsi.
2. **Manfaat Praktis** : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum bagi aparat penegak hukum, khususnya lembaga kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, agar mampu memahami pentingnya harmonisasi atau koordinasi diantara lembaga penegak hukum serta menyadari akan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa usulan penelitian hukum yang berjudul “HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI” ini merupakan hasil karya asli penulis, sepanjang pengetahuan penulis

bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain. Jika penulisan hukum (skripsi) ini terbukti merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademika dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

#### F. Batasan Konsep

Korupsi sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa dan memerlukan cara yang luar biasa pula dalam penanganannya yaitu melalui kerjasama antara Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan dan KPK memiliki peran yang sangat sentral melalui tugas dan wewenangnya, serta diantara Kejaksaan dan KPK juga terdapat kesamaan kewenangan dalam penanganan perkara korupsi. Kewenangan tersebut yaitu mulai dari Penyidikan sampai pada tahap penuntutan. Dari adanya kesamaan wewenang tersebut dapat memunculkan adanya tumpang tindih kewenangan atau *over lapping* di antara masing-masing pihak. Dengan adanya kesamaan tersebut diperlukan adanya koridor kusus untuk membatasi kewenangan masing-masing agar pada pelaksanaannya tidak terjadi benturan kewenangan.

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi. Sedangkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan telah dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa penuntut Umum adalah kejaksaan yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang kejaksaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33, kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Sedangkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan kesamaan wewenang tersebut agar tidak menimbulkan benturan kewenangan pada saat penanganan perkara korupsi maka koordinasi antara Kejaksaan dan KPK tersebut sangat mutlak diperlukan. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut diantaranya

adalah adanya pengambil alihan kewenangan penyidikan atau penuntutan dari KPK terhadap perkara korupsi yang sedang ditangani. Pengambil alihan kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK tersebut dapat menimbulkan ketidak harmonisan diantara Kejaksaan dan KPK atau dengan pengambil alihan kewenangan tersebut dapat juga tidak berdampak pada hubungan keduanya. Semua itu tergantung pada bagaimana proses hubungan dan koordinasi diantara Kejaksaan dan KPK pada saat penanganan perkara korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang titik fokusnya pada peraturan hukum dan norma-norma yang ada dimasyarakat dan hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa sumber data primer dan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

#### **a. Data primer adalah**

Bahan yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan perkara korupsi yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Wawancara dengan Narasumber:
  - a) Ibu Widi SH, : Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman
  - b) Ibu Rini Afriyanti : Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Data Sekunder :

Bahan hukum sekunder dapat didapat dari studi kepustakaan yang berupa:

- 1) Buku-Buku
- 2) Website Internet
- 3) Artikel

c. Metode Pengumpulan Data:

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, studi kepustakaan atau mempelajari, meneliti dan menyampaikan data yang diperoleh dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

d. Metode Analisis;

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang ditarik dari peraturan umum ke kesimpulan hukum yang lebih khusus terhadap norma hukum positif.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian. Dari bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa yang ingin dikaji oleh penulis

## **BAB II: KOORDINASI KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANGANAN PERKARA KORUPSI**

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang apakah “HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Bab ini akan menguraikan tentang permasalahan yang dikemukakan dalam bab 1 dan dari uraian tersebut akan diketemukan suatu hubungan yang menggambarkan dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB III : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.